



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 131 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 65),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut DPU TR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah, yang selanjutnya disebut UPPU Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DPU TR
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPPU Wilayah pada DPU TR yang terdiri dari

- a UPPU Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Watukumpul,
- b UPPU Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Belik,
- c UPPU Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga,
- d UPPU Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Warungpring,
- e UPPU Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Bantarbolang,
- f UPPU Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman,
- g UPPU Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ampelgading,
- h UPPU Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Comal dan Kecamatan Ulujami

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPPU Wilayah terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Kepala Subbagian Tata Usaha,
 - c Jabatan Pelaksana,
 - d Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi UPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPPU Wilayah merupakan unsur pelaksana teknis operasional DPU TR
- (2) UPPU Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU TR



Pasal 5

- (1) UPPU Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional DPU TR di bidang pengelolaan Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPPU Wilayah mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis DPU TR di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPU TR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada UPPU Wilayah sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd


JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 131


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, S H

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 131 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PENGELOLA PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

A Kepala UPPU Wilayah

Kepala UPPU Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karva dan Tata Ruang di wilayah kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep pengelolaan Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang di wilayah kerjanya sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPU Wilayah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi, areal irigasi, tanah-tanah sawah pengairan, potensi air permukaan, sungai pada daerah irigasi dan bangunan pengendali banjir di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib pengelolaan,
- 5 melaksanakan pengawasan kegiatan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tertib dan terkendali,
- 6 menyiapkan bahan penyusunan tata cara pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memadukan pola tradisional sebagai pedoman petani,
- 7 melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna terpeliharanya jalan dan jembatan,
- 8 melaksanakan pengelolaan keciptakarya meliputi urusan drainase, air bersih, tata bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya penataan wilayah yang indah dan tertib,

- 9 memelihara sarana dan prasarana keciptakaryaan meliputi urusan drainase, air bersih, tata bangunan di wilayah kerjanya secara berkala agar dapat berfungsi secara maksimal,
- 10 melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan sumber daya air, kebinamargaan dan keciptakaryaan dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
- 11 menyiapkan bahan inovasi UPPU Wilayah berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
- 12 mengevaluasi pelaksanaan tugas UPPU Wilayah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 13 menyusun bahan laporan UPPU Wilayah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 14 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

B Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan pada UPPU Wilayah sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
- 3 melaksanakan pengelolaan administrasi pada UPPU Wilayah sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi
- 4 menyusun data informasi pengelolaan UPPU Wilayah guna pengambilan kebijakan,
- 5 mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi,
- 6 mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
- 7 menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UPPU Wilayah berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,

- 8 mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha pada UPPU Wilayah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 9 menyusun bahan laporan Subbagian Tata Usaha pada UPPU Wilayah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 10 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi


BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002